

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan *online* memang tidak diatur secara jelas dalam uu perkawinan, kompilasi hukum islam dan peraturan lainnya tentang perkawinan, namun hakim berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nurani nya namun tidak melanggar norma norma yang ada, perkara pernikahan telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989 dengan pertimbangan ketidakhadiran secara fisik calon mempelai laki-laki di tempat calon mempelai pernikahan perempuan atau walinya yang mengijabkan tidak mengurangi sahnya
2. Legitimasi perkawinan yang dimaksud disini adalah masalah keabsahan, maka perkawinan dilakukn secara *online* dilihat dari 2 aspek, antara lain:
 - a. Keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara *online* ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik.

- b. Keabsahan menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis, namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara *ijab* dan *qabul*. Namun satu majelis menurut Imam Syafi'i yakni satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan *ijab qabul*. Jadi pernikahan yang dilakukan secara *online* tersebut sah adanya apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Legislatif bersama Pemerintah perlu melakukan perubahan/revisi atau menambahkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang lebih detail terkait dengan pernikahan *online* atau melalui telepon karena keberadaan hukum Islam dan hukum positif dalam masalah pernikahan harus beriringan dengan perkembangan peradaban manusia, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar sebaiknya tidak melakukan pernikahan secara *online* agar tidak ada keraguan sah atau tidaknya secara hukum dan agar pernikahan mereka secara administratif memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, Artikel

- Abdurrahman Qodir, *Hukum dan Perubahan Sosial “Studi Perkembangan Teknologi*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika
- Amirudin dan Zainal, Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Anshary, M. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- HS, Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2005. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin*. Semarang: Pustaka Yustisia.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardjono, Hartono. 1997. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Marzuki Adnan Ali, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Garamedia Press, 2010
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhyiddin Al-Qurahdaghi, *Fiqih Digital*, qonun-prisma media, Yogyakarta, 2003
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Martalena, Pohan.2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988

- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Surya.
- Satria Efendi M. Zain, *Priblematika Hukum Keluarga*, Jakarta: Purnada Media Grup.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2014
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty, 1999.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinergrafik.
- Subekti, R. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thalib, Sayuti. 2014. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam. Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185.
- Wignjodipoero, Soerodjo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Gunung Agung.
- Yusuf, Ali Anwar. 2006. *Islam dan Sains Modern, Ketentuan Ilmu Terhadap Disiplin Ilmu*. Bandung: Pustaka Setia.

2. Peraturan-peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum (BW)

Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

3. Internet

<https://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/akad-nikah-via-telepon/>. Diakses pada tanggal 02 oktober 2019 pukul 11.15 Diunggah 30 November 2010

<https://www.ruangguru.co.id/pengertian-Legitimasi-hukum-politik-dan-kekuasaan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 12.57 Diunggah pada 25 Agustus 2015

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wanita-yang-haram-dinikahi>. Akses pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.35 Wita. Diunggah pada tanggal 03 Juni 2016

<https://m.hukumonline.com> Diakses pada tanggal 22 januari 2020 pukul 11.15 Diunggah 28 oktober 2006

Ketika Wali Nikah di Tempat yang Jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?, diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim> pada tanggal 19 november 2019 pukul 19:29